



# IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH PADAPEMBIAYAAN KREDIT USAHA RAKYAT /KUR (BANK SYARIAH INDONESIA DI KCP TRUNOJOYO 2 KABUPATEN SUMENEP)

*Sudianto, Astri Ningsih, Helya Aufin Mizatina*  
*Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Dirosat Islamiyah Al-*  
*Amien Prenduan*  
[ridhosudiantoburhan@gmail.com](mailto:ridhosudiantoburhan@gmail.com), [Astriningsih0412@gmail.com](mailto:Astriningsih0412@gmail.com),  
[helyamizatina@gmail.com](mailto:helyamizatina@gmail.com)

## Abstract

this research aims for know implementation contract murabahah on financing credit business people (KUR) at Bank Syariah Indonesia at KCP Trunojoyo 2 district sumenep . KUR is financing provided \_ to MSMEs for working capital and investment to individual or productive group . \_ Study this use method qualitative descriptive with technique data collection through interviews , observations , and documentation . Results from research that has been carried out to prove that application contract murabahah on KUR financing at BSI KCP Trunojoyo 2 is carried out by two contract that is contract wakalah first then To do second contract \_ that is murabahah . Socialization \_ implementation KUR financing is always carried out, stages application customer by agreement financing , BI checking , surveys, analyzing , disbursing , monitoring , early warning before maturity is the right way to minimize financing contract constraints on KUR.

**Keyword :** *Contract Murabaha , People's Business Credit (KUR)*

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi akad murabahah pada pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia di KCP Trunojoyo 2 kabupaten sumenep. KUR merupakan pembiayaan yang diberikan kepada UMKM untuk modal kerja dan investasi kepada individu atau kelompok yang produktif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif

dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan membuktikan bahwa penerapan akad murabahah pada pembiayaan KUR di BSI KCP Trunojoyo 2 dilakukan dengan dua akad yaitu akad wakalah terlebih dahulu kemudian melakukan akad yang kedua yaitu murabahah. Sosialisasi pelaksanaan pembiayaan KUR selalu dilakukan, tahapan permohonan nasabah dengan perjanjian pembiayaan, BI Cheking, survey, menganalisa, pencairan, monitoring, peringatan lebih awal sebelum jatuh tempo adalah cara yang tepat meminimalisir kendala akad pembiayaan pada KUR.

**Kata kunci :** Akad Murabahah, Kredit Usaha Rakyat (KUR)

## **Pendahuluan**

Rakyat Indonesia mayoritas adalah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM sangat berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi negara dan menambah lapangan pekerjaan. Terbukti ketika Indonesia mengalami krisis ekonomi 1998, pelaku UMKM justru meningkat. Karena meningkatnya jumlah UMKM maka lapangan pekerjaan semakin bertambah. Keunggulan UMKM adalah tidak membutuhkan investasi yang tinggi dan output produksi yang tinggi dalam menunjang pertumbuhan ekonomi yang stabil jangka panjang. UMKM hanya memanfaatkan sumber daya lokal dan tidak bergantung pada produk impor.

Dalam perkembangannya, UMKM tidak terlepas dari keterbatasan modal baik modal awal yang akan digunakan ataupun modal yang akan digunakan pada masa panjang. Keterbatasan modal ini sudah menjadi permasalahan klasik. Oleh karena itu, Bank menyediakan fasilitas berupa penyaluran kredit yang layak yang dikenal dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Hal ini selaras dengan pengertian Bank dalam Pasa 11 ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2018. Yang berbunyi Bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup><https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/undang-undang/Documents/504.pdf>, diakses pada tanggal 30 Desember 2021 pukul 12.43

Salah satu Bank Syariah di Indonesia (BSI) menyediakan dana kredit kepada pelaku UMKM. Untuk kegiatan usaha yang terbebas dari bunga (Riba) dengan sistem akad murabahah. Dalam pembiayaan murabahah penjual harus menyebutkan harga pokok dari suatu barang ditambah dengan keuntungan dari pihak penjual sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati di awal akad. Murabahah adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dimana salah satu pihak membiayai usaha tersebut.

Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan salah satu penyalur KUR terbesar di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap akad syariah cukup baik. Modal merupakan fasilitas penunjang terbesar dalam membangun sebuah usaha. Adanya modal akan mempengaruhi produksi, baik dalam kualitas ataupun kuantitas. KUR merupakan program pemerintah yang dibentuk agar masyarakat tidak lagi melakukan pinjaman terhadap rentenir. Karena seringkali masyarakat terjebak dalam proses untuk melunasinya. Sehingga pemerintah memberdayakan program KUR untuk masyarakat yang akan berusaha untuk membangun UMKM.

KUR diharapkan dapat membantu UMKM agar terus berkembang pesat dan menjadi salah satu tombak Negara dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi agar perekonomian Negara stabil. KUR pada BSI diharapkan dapat meringankan beban UMKM karena sistem yang digunakan pada KUR BSI bersih dari bunga dan menggunakan akad syariah yang tepat tidak keluar dari ajaran Islam. Dari uraian di atas, maka penulis mengangkat tema dengan judul *“Implementasi Akad Murabahah pada Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat / KUR (Bank Syariah Indonesia Di Kcp Trunojoyo 2 Kabupaten Sumenep)”*

### **Kajian Pustaka**

#### **Implementasi**

Implementasi menurut kamus besar Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan yang di kaitkan dengan kegiatan pelaksanaan untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan kamus Webster, merumuskan secara

pendek bahwa *to implement* berarti *to provide the means for carrying out, to give practical effect to*. Maksudnya adalah "dalam mengimplementasikan suatu hal harus di dukung oleh sarana yang nanti akan mengakibatkan adanya dampak atau suatu akibat terhadap sesuatu itu sendiri."

Implementasi merupakan tahap utama dalam sebuah kebijakan.<sup>2</sup> Pernyataan ini di perkuat oleh Edward III yang mengatakan bahwa tanpa adanya implementasi yang efektif maka keputusan dalam kebijakan tidak akan berhasil.

### **Akad Murabahah**

Akad adalah kesepakatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih tanpa paksaan sehingga melahirkan hak dan kewajiban. Sedangkan murabahah secara terminology adalah suatu bentuk jual beli dengan menyertakan harga pokok dan tambahan keuntungan yang akan diperoleh.<sup>3</sup>

Akad murabahah menurut undang-undang Perbankan Syariah, ialah akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan menyertakan harga pokok dan keuntungan yang telah disepakati oleh masing-masing pihak.

Adapun rukun murabahah adalah adanya penjual, pembeli, barang yang dijual belikan, harga barang serta ijab dan qobul. Sedangkan syarat murabahah tidak adanya keterpaksaan antara salah satu pihak, barang yang dijual belikan bukan barang haram, harga barang dinyatakan dengan jelas dan transparan, dan yang terakhir serah terima barang harus jelas dengan menyebutkan secara spesifikoleh pihak yang berakad.

Dilembaga keuangan ataupun Perbankan Syariah akad murabahah akan disertai dengan akad wakalah yaitu akad perwakilan. Dimana nasabah menjadi wakil dari lembaga keuangan setelah itu nasabah akan membeli barang sesuai keinginan yang diajukan oleh nasabah. Wakalah memiliki dua bentuk yaitu:

1. Wakalah mutlaqah dimana perwakilan tidak terikat syarat tertentu

---

<sup>2</sup> Ripley, Randal B, And Grance A. Franklin, "Policy Implementation And Bureaucracy, Second Edition", (The Dorsey Press, Chicago-Loinis 1986), Hlm 15

<sup>3</sup> Imam Mustofa, "FIQH muamalah Kontemporer", (DEPOK; deepublish, cet.1,2018), hlm 65

2. Wakalah muqayyadah dimana perwakilan terikat oleh syarat dan disepakati bersama.<sup>4</sup>

### **Pembiayaan Bank Syariah**

Pembiayaan bank syariah dalam UU No 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai mengembalikan uang setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>5</sup>

Pada kegiatan pembiayaan Bank Syariah memiliki prinsip Ekonomi Islam yang berketuhanan, yaitu segala sarana menggunakan Syariat Islam.<sup>6</sup> Prinsip-prinsip pembiayaan syariah:

1. Prinsip dasar rahmat dari sekalian alam

Prinsip ini merupakan tugas manusia untuk menciptakan kemakmuran, kemaslahatan dan menghindari kemudratan.

2. Prinsip pokok

Yaitu : tauhid, khalifah, keadilan, dan keseimbangan material spiritual. Ketentuan utama dalam kegiatan pembiayaan transaksi tidak boleh riba, gharar dan maysir Dan juga Bank Syariah tidak diperbolehkan untuk membiayai produk atau jasa yang haram. Hal ini sesuai dengan landasan pembiayaan yang di atur dalam surat Al-Baqarah ayat 275 dan surat Al-Maidah ayat 2

Menurut Harran pembiayaan dibagi menjadi 3 :

- a. *Return bearing financial* yaitu bentuk pembiayaan keuntungan ketika pemilik modal mengambil resiko kerugian dan nasabah juga memberikan keuntungan
- b. *Return free financial* yaitu pembiayaan yang tidak mencari keuntungan namun menolong yang membutuhkan.
- c. *Charity financial* yaitu pembiayaan yang tidak mencari keuntungan namun hanya ditujukan kepada orang miskin.

---

<sup>4</sup> Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007) hlm. 104-105

<sup>5</sup>UU RI No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

<sup>6</sup> Kordhawi, Yusuf, “*Norma Dan Etika Ekonomi Islam*”, (Jakarta : Gema Insani Press, 1997) Hlm : 31

## **Proses Pembiayaan**

Tahapan proses pembiayaan, pertama Pengumpulan data : Inisiasi dan Solisitasi. Kedua, Verifikasi data : Melakukan Kunjungan setempat, Informasi dari bank, Informasi dari pembeli atau pemasok, pesaing. Ketiga, Pengajuan MUP seperti : Analisa jaminan, Analisa risiko, Evaluasi kebutuhan dana, Penetapan struktur fasilitas, Pengajuan MUP ke KPP. Keempat, Keputusan pembiayaan: seperti Rapat komite, Sirkulasi. Kelima, Realisasi keputusan, Yaitu : Penyampaian SPP ke nasabah, Dokumentasi dan administrasi, Penandatanganan akad pembiayaan dan jaminan. Keenam, Pemantauan, seperti Pemantauan usaha nasabah atau jaminan, pembinaan, dan pembayaran. Terakhir adalah Pelunasan, yaitu : Bukti pelunasan dan Pelepasan jaminan.

## **Kredit Usaha Rakyat**

Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah adalah pembiayaan modal kerja kepada masyarakat menengah kebawah maupun kelompok usaha produktif dan layak namun tidak memiliki agunan usaha. Tujuan KUR yaitu untuk meningkatkan sektor produktif, meningkatkan daya saing usaha mikro dan mendorong pertumbuhan ekonomi.<sup>7</sup> Landasan operasional kredit usaha rakyat adalah inpres no 6 tgl. 8 juni 2007 tentang kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM dan nota kesepahaman bersama antara Departemen Teknis, Perbankan, dan Perusahaan pinjaman yang di tandatangani pada tanggal 09 oktober 2007 pihak yang terkait terdiri atas : unsur pemerintah (6 menteri ), unsur perbankan (6 Bank), dan perusahaan penjamin kredit.<sup>8</sup>

Pada tahun 2021 KUR bekerja sama dengan 46 penyalur KUR antara lain Bank Pemerintah, Bank Umum Swasta, Bank Pembangunan Daerah, dan Koperasi Simpan Pinjam. KUR hadir dengan membawa 5 skema yang terdiri dari;

1. KUR Super mikro merupakan KUR dengan pembiayaan sampai 10 juta tanpa agunan tambahan. Pembiayaan ini di fokuskan kepada ibu

---

<sup>7</sup> Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Sekretariat Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Kecil Dan Menengah, Brosur KUR Syariah.

<sup>8</sup> Indra Idris “ Kajian Dampak Kredit Usaha Rakyat (KUR)” Jurnal Volume 5, Agustus 49-73, Hlm 55

rumah tangga atau pekerja terkena PHK. Persyaratan penerima pembiayaan KUR super mikro yang usahanya belum mencapai 6 bulan maka diwajibkan untuk mengikuti pelatihan atau pedampingan usaha.

2. KUR mikro merupakan skema pembiayaan di atas 10 - 50 juta per penerima KUR tanpa agunan tambahan dan tanpa perikatan. Hal ini untuk memudahkan penerima KUR dalam mengakses KUR. Untuk penerima KUR dalam sektor produksi dapat mengakses KUR Mikro kembali setiap pembiayaan pertama telah lunas.
3. KUR kecil merupakan pembiayaan diatas 50-500 juta. Namun dengan adanya kebijakan terbaru, kredit pembiayaan dengan maksimal 100 juta tidak ada agunan tambahan. Dalam kur kecil pelaku usaha dituntut untuk mengembangkan usahanya menjadi usaha kecil dan menengah.
4. KUR khusus merupakan pembiayaan diatas 500 juta. Penerima yang diberikan kepada pemilik usaha yang tergabung dalam suatu kelompok mitra usaha.
5. KUR penempatan tenaga kerja Indonesia merupakan pembiayaan dengan plafon 25 juta per penerima KUR. Tujuan Pembiayaan ini tidak lain dalam rangka pembiayaan penempatan bagi pekerja migran Indonesia (PMI) dan peserta magang diluar negeri.<sup>9</sup>

### **Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Yeni Alpiyani tahun 2019 “ Implementasi akad murabahah pada produk-produk pembiayaan KUR mikro IB di PT BRI Syariah KCP Kebumen. Yang menyatakan bahwa implementasi akad murabahah pada produk pembiayaan KUR Mikro IB di BRI KCP Kebumen adalah Bank sebagai pihak penjual dan nasabah sebagai pihak pembeli. Bank dan nasabah melakukan perjanjian akad murabahah dan Akad wakalah saat bersamaan. Kemudian nasabah yang telah diberi kuasa memiliki waktu untuk menyerahkan bukti pembelian kepada BSI.

---

<sup>9</sup><https://Kur.Ekon.Go.Id/Kebijakan-Kur> Diakses Pada Tanggal 30 Desember 2021 Pukul 11:41 WIB

Dalam penelitian Wike Arista “ Penerapan murabahah bil wakalah dalam pembiayaan KUR Mikro di PT BRI Syariah KCP Stabat”. Hasil dari penelitian BRI Syariah tersebut ternyata melakukan akad wakalah terlebih dahulu baru kemudian melakukan akad murabahah.

Dalam penelitian Ana Sholihah dengan judul “ Implementasi murabahah bil wakalah dalam usaha mikro di BRI Syariah KCP Ponorogo. Hasil menunjukkan bahwa Bank dan nasabah akan melakukan akad murabahah dulu baru kemudian akan melakukan akad wakalah karena kebanyakan nasabah cenderung ingin membeli sendiri barang.

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode penelitian lapangan yaitu dengan mencari data secara langsung di BSI KcpTrunojoyo 2 Sumenep. Waktu penelitian di laksanakan pada tanggal 25 Oktober sampai dengan tanggal 05 November 2021. Tempat penelitiannya itu di Bank BSI Kcp Trunojoyo 2 Sumenep, Jln Graha Adi poday Kolor Sumenep 69417

### **Teknik Pengumpulan data**

#### **1. Wawancara**

Wawancara adalah proses pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan dan tatap muka dengan responden untuk memperoleh data yang baik dan akurat.<sup>10</sup> Wawancara biasa digunakan dalam penelitian sosial. Wawancara dilakukan di interen Bank BSI KcpTrunojoyo 2 Sumenep dengan 4 Responden yaitu Bpk Dwi Nugroho Ristriatmanto selaku Branch Manajer, Ibu Arini Rusdiyah Selaku CSR, Bpk Moh. Gafur selaku BO dan Bpk Syaiful Wahed selaku MRMTL.

#### **2. Observasi**

Observasi adalah salah satu teknik penelitian dimana peneliti melakukan pencatatan dan pengamatan secara sistematis terhadap

---

<sup>10</sup>Newman, “ *Metodologi Penelitian Sosial ; Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*” Jakarta 2013, Hlm 493

fenomena yang diteliti.<sup>11</sup> Observasi ini dilakukan dengan mengamati dan mencatat langsung terhadap objek penelitian yaitu dengan mengamati transaksi transaksi akad murabahah yang terjadi dalam mengimplementasikan pembiayaan pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BSI KcpTrunojoyo 2 Sumenep.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang sudah ada baik berupa buku, catatan (dokumen).<sup>12</sup>Dalam pengertian yang lebih luas dokumentasi merupakan pembuktian yang didasari atas jenis sumber baik bersifat tulisan, gambaran maupun arkeologis. Dokumentasi dalam penelitian ini mengumpulkan buku atau catatan berupa sejarah berdirinya BSI (ex BRI Syariah) KcpTrunojoyo 2 Sumenep, Visi Dan Misi BSI, Struktur BSI KcpTrunojoyo 2 Sumenep dan juga bukti-bukti pelaksanaan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kantor Cabang Trunojoyo 2 Sumenep.

### 4. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif sehingga peneliti harus menggunakan data yang spesifik dan jelas. Bogdan dan Taylor mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang diperoleh dari objek yang diamati. Metode yang digunakan adalah deskriptif yaitu menurut Arikanto penelitian yang bertujuan untuk menyelidiki suatu kondisi, situasi, keadaan atau peristiwa kemudian hasil dari penelitian akan di paparkan dalam bentuk laporan penelitian. Penelitian ini menggunakan analisis dengan wawancara terhadap pihak BSI Kcp Trunojoyo 2 Sumenep dengan analisis yang

---

<sup>11</sup>Singarimbun Masri Dan Efendi Sofran, "*Metode Penelitian Survey*"(Jakarta: LP3ES,1995), Hlm. 46

<sup>12</sup>Abdurrahman Fathoni, "*Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*",(Jakarta: Rineka Cipta, 2011) Hlm. 112 menggambarkan implementasi akad murabahah pada Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan tantangan serta Solusi Perbankan Syariah Terhadap Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di kabupaten Sumenep.

## PEMBAHASAN

### 1) Sejarah PT Bank Syariah Indonesia di KCP Trunojoyo 2 Sumenep

Sejarah berdirinya PT. BSI (ex BRIS) KCP Trunojoyo 2 Bank BRI Syariah TBK didirikan dengan nama PT. Bank Djasa Arta pada tanggal 03 April 1969. Pada tanggal 19 Desember 2007 Bank tersebut resmi di akuisisi oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) melalui surat No 1 0/67/Kep.GBI/DPG/2008 tertanggal 16 Oktober 2008, bank ini beroperasi dengan nama PT. Bank BRI Syariah pada tanggal 17 November 2008. Tahun 2017 BRI Syariah telah memiliki 54 kantor cabang, 207 kantor pembantu, 11 kantorkas, 1044 kantor layanan syariah salah satunya kantor cabang di Jawa Timur. Pada tahun 2009 BRI Syariah memasuki daerah Madura hanya terdapat 2 KCP yang terletak di kabupaten Bangkalan dan Pamekasan sedangkan kabupaten Sampang dan Sumenep hanya outlet yang tersedia. Outlet BRI Syariah Kabupaten Sumenep didirikan tanggal 01 Oktober 2015 di Pangarangan Sumenep Kota. Seiring berjalannya waktu pada tanggal 01 Maret 2020 di bukalah KCP BRI Syariah Sumenep. Pada tanggal 1 Februari 2021 atau 19 Jumadil Akhir 1442 H. menjadi sejarah bergabungnya Bank ini menjadi BSI.<sup>13</sup>

### 2) Visi Dan Misi PT BSI

Visi BSI (ex BRIS) Kcp Sumenep Trunojoyo 2 Menjadi Top 10 Global Islamic Bank sedangkan Misinya yaitu memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia Melayani >20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan asset (500+T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025. Menjadi Bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham. Top 5 bank yang paling profitable di Indonesia (ROE 18%) dan Valuasi kuat (PB >2). Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.<sup>14</sup>

### 3) Kondisi Bank

- a. Penampilan karyawandi BSI (ex BRIS) Kcp Sumenep Trunojoyo 2 memiliki aturan dalam berpakaian, hari Senin dan Rabu karyawan berpakaian batik, hari Selasa dan Kamis karyawan memakai baju casual dan hari Jumat karyawan

---

<sup>13</sup>Wawancara dengan Bpk Moh. Gofur selaku BO hari Senin Tanggal 01 November 2021 pukul 10.15 WIB di Kantor bank BSI Kcp Trunojoyo 2 Sumenep

<sup>14</sup> Wawancara dengan Arina Rusdiya selaku CSR hari Jumat Tanggal 29 Oktober 2021 pukul 12.30 WIB di Kantor bank BSI Kcp Trunojoyo 2 Sumenep


memakai baju bebas dengan tetap mematuhi aturan yaitu menutup aurat dan sopan.

- b. Sikap karyawan BSI (ex BRIS) Kcp Sumenep Trunojoyo 2 bekerja secara profesional, sopan, murah senyum, dan memiliki solidaritas yang tinggi satu sama lain sesuai dengan SOP yang berlaku.
- c. Pelayanan di kantor BSI KCP Sumenep (ex BRIS) sangat baik karena karyawan tidak malu bertanya apabila ada masalah yang terjadi.
- d. Fasilitas di BSI (ex BRIS) Sumenep tertata dengan rapi, lingkungan sangat bersih. Bangunan ruko dua tingkat, di lantai pertama di tempati oleh karyawan wanita dengan fasilitas kamar mandi, dapur, ruang BOSM. Sedangkan lantai II di tempati oleh karyawan laki-laki dengan fasilitas mushollah, tempat wudhu', gudang, ruang tim marketing dan ruang BM (Branch Manajer). Prasarana lain yaitu 12 komputer, 8 CCTV, 3 printer.

4) Logo BSI



5) Struktur Organisasi PT Bank Syariah Indonesia KCP Tunojoyo 2 Sumenep<sup>15</sup>



6) ~~1) jenis penemuan pembiayaan KUR~~

- a. Dalam pelaksanaan

KUR di BSI KCP Trunojoyo 2 Sumenep mempunyai 3 jenis KUR, pertama KUR Kecil, Kedua KUR Mikro, ketiga KUR Super Mikro. Perbedaan dari tiga jenis KUR tersebut adalah nominal pembiayaan. Sedangkan akad yang digunakan dalam BSI KCP Sumenep Trunojoyo 2 adalah akad murabahah, akad ijarah dan akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ).

<sup>15</sup> BSI Kcp Trunojoyo 2 Sumenep Pada tanggal 25 Oktober 2021

Menurut Marketing Sales BSI KCP Sumenep Trunojoyo 2 bpk. Syaiful Wahed bahwa pembiayaan yang paling diminati oleh nasabah adalah pembiayaan BSI KUR Mikro daripada KUR kecil dan KUR Super Mikro. BSI KUR Mikro merupakan pembiayaan bagi usaha mikro dan menengah dengan plafond 10-50 juta. Pembiayaan ini disertai dengan agunan yaitu berupa tanah, tanah dan bangunan, kendaraan, atau kios. Jangka waktu dari KUR Mikro sampai dengan 36 bulan, dengan margin 6% pertahun. Untuk BSI KUR Mikro akad yang digunakan akad murabahah dan akad wakalah.

b. Prosedur pembiayaan KUR

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti Bersama salah satu marketing sales BSI KCP Trunojoyo 2 Sumenep yakni bapak Syaiful Wahed tentang syarat pembiayaan KUR, *"pertama nasabah harus membawa foto kopi KTP, foto kopi Kartu Nikah, foto kopi Kartu Keluarga (KK), foto kopi Legalitas usaha. Dalam pembiayaan KUR BSI usaha yang dilakukan nasabah harus aktif paling lama 6 bulan,"*

Selain syarat prosedur lain yang harus dilakukan oleh nasabah ketika melakukan pembiayaan, sebagaimana disampaikan oleh Branch Manager (BM) BSI KCP Trunojoyo 2 Sumenep yaitu bpk. Dwi Nugroho Ristriatmanto : *"nasabah mengajukan permohonan pembiayaan, melengkapi form dan menyerahkan persyaratan ke BSI KCP Tunojoyo 2, selanjutnya pihak Bank akan melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen nasabah dan juga melakukan verifikasi DHN dan Dukcapil. Calon nasabah yang bersangkutan harus memastikan bahwa KTP yang digunakan telah terdaftar di Dukcapil, kemudian CSR Arina akan melakukan verifikasi melalui BI Cheking kemudian CSR akan melaporkan kebagian Pemasaran untuk mensurvei lokasi usaha nasabah dengan memperhatikan 5C yakni capital, capacity, Character personality, collateral dan economic situation. Selanjutnya yaitu perjanjian akad Murabahah, pada akad ini nasabah akan bertemu dengan salah satu pihak dari bank untuk melakukan tandatangan perjanjian."*

Mekanisme pengajuan dengan menggunakan Capacity, yaitu keahlian yang dimiliki oleh calon nasabah dalam mengelola usahanya sehingga menghasilkan laba. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana calon nasabah dalam membayar kewajiban sebagai calon nasabah. Kedua, yaitu Capital : modal yang dimiliki oleh calon nasabah. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui besaran pembiayaan Bank kepada nasabah. Ketiga, yaitu Character personality : Analisa sifat atau watak seseorang baik dalam urusan pribadi atau urusan bisnis (usaha).

Analisa ini untuk mengetahui bagaimana nasabah memiliki rasa tanggung jawab dalam memenuhi kewajibannya. Sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan Bersama.<sup>16</sup> Cara lain yang dilakukan oleh BSI KCP Trunojoyo 2 Sumenep ketika wawancara dengan calon nasabah.<sup>17</sup> Analisa lokasi, jenis, bukti kepemilikan, status hukum terhadap barang yang diberikan oleh nasabah kepada Bank sebagai agunan atau jaminan. ini dilakukan untuk mengetahui resiko kewajiban financial calon nasabah Bank.<sup>18</sup>

c. Implementasi akad Murabahah pada pembiayaan KUR di BSI KCP Trunojoyo 2 Sumenep

KUR BSI merupakan salah satu pembiayaan berdasarkan pada akad murabahah yang diberikan oleh Bank kepada nasabah yang tujuan untuk modal usaha dengan ketentuan 10-500 juta, Skema jual beli murabahah dalam prakteknya di BSI KCP Trunojoyo 2 Sumenep yaitu nasabah pergi ke Bank untuk mengajukan permohonan pembiayaan KUR dan nasabah bersama pihak Bank sepakat menandatangani kontrak perjanjian, yaitu berjanji melakukan akad murabahah. Setelah itu bank dan nasabah akan melakukan akad wakalah terlebih dahulu, ini dikarenakan Bank belum memiliki barang yang diinginkan oleh nasabah. Dan kadang kala nasabah ingin membeli barang secara langsung. Wakalah adalah akad mewakilkan dari Bank kepada nasabah dimana Bank memberikan kepercayaan (amanah) sepenuhnya kepada nasabah untuk membeli barang sesuai keinginan nasabah. Nasabah akan memberikan bukti pembelian kepada Bank.

Menurut wawancara yang dilakukan dengan Bpk. Syaful Wahed: *"Dalam pembiayaan KUR di BSI KCP Trunojoyo 2 Sumenep menggunakan akad murabahah bi lwakalah karena pihak kami tidak dapat melakukan pembelian barang secara langsung jadi pihak Bank akan memberikan kebebasan terhadap nasabah untuk membeli barang yang diinginkan dengan akad wakalah. Setelah itu nasabah akan memberikan bukti kwitansi terhadap pembelian barang tersebut kepada pihak Bank."*

pembiayaan KUR menggunakan akad murabahah bil wakalah, Bapak Syaiful Wahed menjelaskan bahwa


---

<sup>16</sup>Ibrahim, Johannes *"Cross Default & Cross Corratelal Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah"* (Bandung; Refika Aditama 2014)

<sup>17</sup> Prof Dr. H. Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, B.Acc *"Credit Managemen Hanbook"*, ( Jakarta; PT Raja Grafindo Persada 2006) Hlm 289-290

<sup>18</sup>Hermasnyah *" Hukum Perbankan Nasional Indonesia"* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014)

pembiayaan KUR yang dilakukan di BSI KCP Trunojoyo 2 Sumenep menggunakan akad murabahah bil wakalah, dimana bank mewakilkan pada nasabah terlebih dahulu untuk membeli barang yang diinginkan oleh nasabah. Secara keseluruhan penerapan pembiayaan menggunakan akad murabahah bil wakalah telah memenuhi prosedur yang sesuai dengan syariah.



Penjelasan dari Skema :

1. Nasabah datang ke Bank untuk mengajukan permohonan pembiayaan KUR, negosiasi dan perjanjian untuk melakukan akad murabahah.
2. Apabila Bank tidak dapat melakukan pembelian kepada supplier atau nasabah ingin membeli langsung barang maka dilakukanlah akad wakalah terlebih dahulu, yaitu Bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang yang diinginkan.
3. Dengan akad wakalah maka nasabah memiliki kebebasan untuk membeli barang yang diinginkan ke supplier.
4. Supplier memberikan barang dan kwitansi (nota) kepada nasabah
5. Nasabah selaku wakil dari Bank memberikan bukti pembelian.
6. Nasabah dan Bank melakukan akad murabahah
7. Nasabah melunasi pembayaran dengan cara mencicil sesuai dengan akad murabahah yaitu harga pokok ditambah keuntungan dengan tenggang waktu yang telah disepakati.

d. Kendala penyaluran pembiayaan KUR

Kendala yang dihadapi oleh BSI KCP Trunojoyo 2 dalam penyaluran pembiayaan KUR, nasabah masih kurang paham mengenai akad murabahah pada pembiayaan KUR bahkan nasabah tidak mengetahui keuntungan menggunakan akad murabahah yang akan diperoleh. Hasil wawancara dengan bpk. Syaiful Wahed menyatakan: *“kendala dalam penyaluran pembiayaan KUR di kantor ialah nasabah belum sepenuhnya paham mengenai keuntungan atau margin yang akan diperoleh oleh nasabah”*

sedangkan Sektor Pembiayaan KUR berdasarkan penelitian dan hasil wawancara menurut Syaiful Wahed : *“ untuk BSI trunojoyo 2 tidak menggunakan sistem penerapan sektor dalam pembiayaan KUR, dikarenakan usaha yang dilakukan warga Madura khususnya warga Kabupaten Sumenep penghasilan tidak dari satu sektor usaha saja akan tetapi hasil usaha mereka didapatkan dari usahalainnya”*

e. Tantangan dan solusi KUR BSI KCP Trunojoyo 2

1. Tantangan yang dihadapi bank BSI KCP Trunojoyo 2 Sumenep adalah masih banyak masyarakat Kabupaten Sumenep belum memahami program KUR pada Bank Syariah dan Bank Konvensional. Masyarakat sumenep masih condong beranggapan bahwa KUR konvensional lebih mudah dan efisien daripada KUR Bank Syariah. Bahkan banyak dari masyarakat Sumenep masih berpikir bahwa margin sama dengan bunga.

2. Solusidarit tantangan yang ada ialah bank BSI KcpTrunojoyo 2 Sumenep harus lebih giat lagi mengadakan acara sosialisasi, workshop, edukasi atau seminar mengenai perbedaan Bank Syariah dan Konvensional terutama kepada masyarakat awam yang sudah terdoktrinasi terhadap Bank Konvensional. Serta mengadakan kegiatan promosi secara rutin seminggu sekali atau beberapa hari sekali guna memberikan penjelasan mengenai adanya produk-produk Bank Syariah.

3. Tantangan dalam pembayaran

BSI KCP Trunojoyo 2 belum memiliki tantangan dalam pembayaran selama ini karena nasabah pembiayaan KUR selalu lancar dalam membayar cicilan. Sehingga pihak Bank berusaha untuk mempertahankan konsistensi nasabah dalam membayar angsuran sebelum jatuh tempo dengan mengingatkan nasabah jauh jauh hari.

Hasil wawancara bpk Ahmad Fauzan menyatakan :

*“ Alhamdulillah, nasabah KCP Trunojoyo 2 tidak ada kredit macet pada pembiayaan KUR Karena satu minggu sebelum jatuh tempo pihak bank sudah mengingatkan nasabah mengenai angsuran yang harus dibayar”*

Solusi Bank jika terjadi tunggakan pembayaran dikemudian hari antara lain Bank akan memberikan perpanjangan waktu cicilan atau memperkecil margin yang diterima oleh Bank dan yang terakhir memberikan kelonggaran waktu pembayaran.

### **Kesimpulan**

1. Implementasi akad murabahah pada pembiayaan KUR di BSI KCP Trunojoyo 2 bank dilakukan dalam dua langkah. pertama yaitu akad wakalah, langkah kedua melakukan akad murabahah setelah akad wakalah selesai dilakukan. Ini dilakukan Bank untuk menghindari transaksi haram yaitu *menjual barang yang bukan miliknya*.
2. Tantangan pertama yang dihadapi Bank BSI KCP Trunojoyo 2 Sumenep adalah masih banyak masyarakat Kabupaten Sumenep belum sepenuhnya memahami program KUR Bank Syariah, akad murabahah bil wakalah. Kedua, dalam hal pembayaran ternyata nasabah pembiayaan KUR BSI KCP Trunojoyo 2 Sumenep selalu lancar dalam membayar cicilan, sehingga pihak bank berusaha untuk mempertahankannya. Solusi yang dapat dilakukan Bank BSI KCP Trunojoyo 2 Sumenep harus lebih giat mengadakan acara sosialisasi, workshop, edukasi atau seminar. Terutama kepada masyarakat awam yang sudah terdoktrinisasi terhadap Bank Konvensional. Serta diadakan kegiatan promosi secara rutin seminggu sekali atau beberapa hari sekali guna memberikan penjelasan mengenai adanya produk-produk Bank Syariah. Jika terjadi tunggakan pembayaran Bank akan memberikan perpanjangan waktu cicilan, memperkecil margin yang diterima oleh Bank dan yang terakhir memberikan kelonggaran waktu pembayaran.

### **Refrensi atau Daftar Pustaka**

Ascarya. 2007. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta : Raja Grafindo Persada

Fathoni, Abdurrahman. 2011. *“Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi”*. Jakarta: Rineka Cipta.

Hermasnyah. 2004. *“ Hukum Perbankan Nasional Indonesia”*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Idris, Indra. " *Kajian Dampak Kredit Usaha Rakyat (KUR)*". Jurnal Volume 5, Agustus 49-73.

Johannes, Ibrahim. 2014. " *Cross Default & Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*". Bandung : Refika Aditama.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Sekretariat Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Kecil Dan Menengah, Brosur KUR Syariah.

Masri, Singarimbun Dan Efendi Sofran. 1995. " *Metode Penelitian Survey*". Jakarta: LP3ES.

Mustofa, Imam. 2018. " *FIQH muamalah Kontemporer*". cet.1. Depok: Deepublish.

Newman. 2013. " *Metodologi Penelitian Sosial ; Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*". Jakarta : Indeks.

Randal B, Ripley, And Grance A. Franklin. 1986. " *Policy Implementation And Bureaucracy, Second Edition*". Chicago-Louis. The Dorsey Press.

Rivai, Veithzal, Andria Permata Veithzal, B.Acc. 2006. " *Credit Management Handbook*". Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

UU RI No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Yususf, Kordhawi. 1997. " *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*". Jakarta: Gema Insani Press.

<https://Kur.Ekon.Go.Id/Kebijakan-Kur> Diakses Pada Tanggal 30 Desember 2021 Pukul 11:41 WIB

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/undang-undang/Documents/504.pdf>, diakses pada tanggal 30 Desember 2021 pukul 12.43 WIB

